



PUTUSAN

Nomor 08 PK/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUNARYO bin RAMELAN, bertempat tinggal di Dusun Tamiajeng RT. 05 RW. 03, Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lowokwaru, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: DWI ENDAH KUSUMANINGTYAS, S.H., dan HARYONO, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Empunala Nomor 344, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2011, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan

WINARSIH binti SUTARSO, bertempat tinggal di Dusun Tamiajeng RT. 05 RW. 03, Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1594/Pdt.G/2009/PA.Mr, tanggal 15 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulatsani 1431 H. yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2008, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Sesuai dengan Akte Nikah Nomor 41/07/IV/2008, tanggal 14 April 2008 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) dan status saat akad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dilaksanakan Penggugat janda dan Tergugat duda, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak;

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan memilih kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto selama 10 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah patt (ba'daddhukul), namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa sejak Juni 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun dan harmonis, disebabkan:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidakharmonisan rumah tangga disebabkan masalah Tergugat telah tersangkut kasus Pidana (penggelapan) dan sekarang sedang ditahan di LP Lokwaru, Malang dan Tergugat juga telah nikah sirri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. Bahwa akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 5 bulan, dan selama pisah tidak pernah rukun kembali;

Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat sangat menderita lahir bathin, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan, oleh sebab itu Penggugat tidak bersedia lagi melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk memanggil para pihak dalam persidangan, memeriksa dan mengadili perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Mojokerto telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 1594/Pdt.G/2009/PA.Mr. tanggal 15 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulatsani 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Sunaryo bin Ramelan) terhadap Penggugat (Winarsih binti Sutarso);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1594/ Pdt.G/2009/ PA.Mr, tanggal 15 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulatsani 1431 H. diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 28 April 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Agustus 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1594/ Pdt.G/2009/PA.Mr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 9 Agustus 2011, sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1594/Pdt.G/2009/PA.Mr, telah terjadi pada tanggal 28 April 2010, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SUNARYO bin RAMELAN tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 oleh Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., dan Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005